



PUTUSAN

Nomor 370 K/Ag/2022

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **H. JEMMAIN BIN MANGOTTONG**, bertempat tinggal di Jalan Kampung Mandar Dusun Sintuk RT. 023 Desa/Kelurahan Lok Tuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
2. **AMIR BIN MANGOTTONG**;
3. **HASMIA BINTI BAHAR**;
4. **BAHAR BIN BAKI**, Nomor 2 sampai dengan Nomor 4 bertempat tinggal di Maralleng Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Mansyur, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Perumahan Mutiara Mandai Indah Blok J Nomor 31 Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2020;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **I KUBA BINTI MANGOTTONG**, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 18 RT. 002 RW. 004 Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru;
2. **AHMAD USMAN BIN MANGOTTONG**;
3. **TEMMARULLAH BIN MANGOTTONG**, Nomor 2 dan Nomor 3 dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 18 RT. 002 RW. 004 Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah Negara Kesatuan Republik

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 370 K/Ag/2022



Indonesia;

4. **HAMZAH BIN LA BANDU**;
 5. **TAMLIHAN BIN LA BANDU**;
 6. **I MUMU BINTI LA BANDU**;
 7. **WATI BINTI LA BANDU**;
 8. **I RENNU BINTI LA BANDU**;
 9. **I TINJA BINTI LA BANDU**;
 10. **SAMSUDDIN BIN LA BANDU**, Nomor 4 sampai dengan Nomor 10 bertempat tinggal di Jalan Veteran Garongkong Kelurahan Manggempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru;
 11. **PT CONCH BARRU CEMENT INDONESIA**, berkedudukan di Manggempang Kelurahan Manggempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru;
- Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: H. Andi Alamsyah P. Putera, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Nusa Tamalanrea Indah Blok EC Nomor 12 RT. 003 RW. 006 Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2020;
- Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan almarhum La Mangottong, meninggal dunia tahun 2001 dan I Mimong, meninggal dunia tahun 1974, sebagai pewaris;
3. Menyatakan bahwa:
 - 3.1. St. Saenab Binti Mangottong (meninggal tahun 2018);

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 370 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. I Kuba Binti Mangottong (Tergugat I);
- 3.3. Halimah Binti Mangottong (meninggal tahun 1974);
- 3.4. H. Jemmain Bin Mangottong (Penggugat I);
- 3.5. Temmarullah Bin Mangottong (Tergugat III);
- 3.6. Amir Bin Mangottong (Penggugat II);
- 3.7. Ahmad Usman Bin Mangottong (Tergugat II);
adalah ahli waris yang sah dari I Mimong;
4. Menyatakan bahwa:
 - 4.1. Hasmia Binti Bahar, anak (Penggugat III);
 - 4.2. Bahar Bin Baki, suami (Penggugat IV);adalah ahli waris pengganti dari Halimah Binti Mangottong atas harta waris peninggalan dari I Mimong;
5. Menyatakan bahwa:
 - 5.1. St. Saenab Binti Mangottong (meninggal tahun 2018);
 - 5.2. I Kuba Binti Mangottong (Tergugat I);
 - 5.3. Halimah Binti Mangottong (meninggal tahun 1974);
 - 5.4. H. Jemmain Bin Mangottong (Penggugat I);
 - 5.5. Temmarullah Bin Mangottong (Tergugat III);
 - 5.6. Amir Bin Mangottong (Penggugat II);
 - 5.7. Ahmad Usman Bin Mangottong (Tergugat II);adalah ahli waris yang sah dari La Mangottong;
6. Menyatakan bahwa:
 - 6.1. Hasmia Binti Bahar, anak (Penggugat III);
 - 6.2. Bahar Bin Baki, suami (Penggugat IV);adalah ahli waris pengganti dari Halimah Binti Mangottong atas harta waris peninggalan dari La Mangottong;
7. Menyatakan bahwa dari perkawinan St. Saenab Binti Mangotong dengan La Bandu (meninggal 2011) telah melahirkan anak sebagai berikut:
 - 7.1. Hamzah Bin La Bandu (Tergugat IV);
 - 7.2. Tamlihan Bin La Bandu (Tergugat V);
 - 7.3. I Mumu Binti La Bandu (Tergugat VI);
 - 7.4. I Rennu Binti La Bandu (Tergugat VII);

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 370 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7.5. Wati Binti La Bandu (Tergugat VIII);
7.6. I Tinja Binti La Bandu (Tergugat IX);
7.7. Samsuddin Bin La Bandu (Tergugat X);

adalah ahli waris pengganti dari St. Saenab Binti Mangottong atas harta waris peninggalan dari La Mangottong;

8. Menyatakan bahwa objek sengketa sebagai berikut:

8.1. Dua petak tanah sawah yang digelar Lakalaro, luas kurang lebih 1,03 (satu koma nol tiga) hektar atau kurang lebih 10.300 (sepuluh ribu tiga ratus) meter persegi, terletak di Kampung Mangempang Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Tani;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Hamzah Nur;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah Lajodding;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah milik Muh Tang;
- selanjutnya disebut objek sengketa I;

8.2. Satu petak tanah sawah yang digelar Anak Lakalaro, luas kurang lebih 21 (dua puluh satu) are atau kurang lebih 2.100 (dua ribu seratus) meter persegi, terletak di Kampung Mangempang Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah milik Dahlan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah milik Lakalolo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Dahlan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Makassar Parepare;

selanjutnya disebut objek sengketa II;

8.3. Tanah sawah yang digelar Laparia, luas kurang lebih 68 (enam puluh delapan) are atau kurang lebih 6.800 (enam ribu delapan ratus) meter persegi terletak di Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah milik La Mangottong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah milik Ambo Sudi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik PT Conch Barru Cement Indonesia;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik PT Conch Barru Cement Indonesia;

selanjutnya disebut objek sengketa III;

8.4. Tanah sawah yang digelar Lamasio, luas kurang lebih 18 (delapan belas) are atau kurang lebih 1.800 (seribu delapan ratus) meter persegi, terletak di Kampung Mangempang Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah milik H. Sape;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah milik H. Sape;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik La Mangottong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah milik Daeng Terru;

selanjutnya disebut objek sengketa IV;

8.5. Tanah sawah yang digelar Lamasio, luas kurang lebih 63 (enam puluh tiga) are atau kurang lebih 6.300 (enam ribu tiga ratus) meter persegi, terletak di Kampung Mangempang Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sopyan Lakki;
- Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu tanah milik Mallengu Dg. Puli sekarang tanah milik PT Conch Barru Cement Indonesia;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu tanah milik Tjitta B. Basire sekarang tanah milik PT Conch Barru Cement Indonesia;

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 370 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Hajerah B. Dettia Puli sekarang tanah milik PT Conch Barru Cement Indonesia; selanjutnya disebut objek sengketa V;
 - 8.6. Tanah dan bangunan rumah kayu di atasnya, luas kurang lebih 5 (lima) are atau kurang lebih 500 (lima ratus) meter persegi, terletak di Jalan Veteran Kampung Padongko Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Suhaebe;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. Suhaebe;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ismail;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan pantai/laut;selanjutnya disebut objek sengketa VI;
 - 8.7. Tanah kebun dan tanah empang, luas kurang lebih 11 (sebelas) are atau kurang lebih 1.100 (seribu seratus) meter persegi, terletak di Kampung Mangempang Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun dan empang milik La Baba;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah empang milik La Mallo;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun milik La Mallo/Tamrin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan desa;selanjutnya disebut objek sengketa VII;
- adalah harta waris milik almarhum La Mangottong dan almarhumah I Mimong, yang hingga kini belum terbagi kepada ahli warisnya;
- 9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari La Mangottong dan I Mimong (para Penggugat dan para Tergugat) atas objek sengketa I sampai dengan VII secara *faraidh* Islam;
 - 10. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan harta warisan yang menjadi hak para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna dan tanpa beban apapun;

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 370 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi mengenai alamat tempat tinggal Tergugat III, Temmarullah Bin Mangottong;
2. Eksepsi mengenai didudukkannya I Tinja binti La Bandu sebagai Tergugat IX dalam perkara ini;
3. Eksepsi mengenai kekeliruan pada objek sengketa I, II, III, V dan VII;
4. Eksepsi mengenai kekeliruan pada objek sengketa VI;
5. Eksepsi tentang pengalihan objek sengketa V, tanah sawah Lamasio oleh Tanil Kusumawati;
6. Eksepsi tentang struktur gugatan para Penggugat;
7. Eksepsi tentang ketidakjelasan identitas salah seorang anak St. Saenab yang bernama Jamila binti La Bandu;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Barru dengan Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br. tanggal 21 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1442 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PTA.Mks. tanggal 26 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1443 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi pada tanggal 9 September 2021, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 September 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br. jo. Nomor 112/Pdt.G/2021/PTA.Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Barru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 370 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 7 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Oktober 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan dari para Pemohon Kasasi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 112/Pdt.G/2021/PTA.Mks. tanggal 26 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1443 Hijriah yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Br. tanggal 21 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1442 Hijriah;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan almarhum La Mangottong (meninggal dunia tahun 2001) dengan I Mimong (meninggal dunia tahun 1974) sebagai pewaris;
3. Menyatakan bahwa:
 - 3.1. St. Saenab Binti Mangottong (meninggal tahun 2018);
 - 3.2. I Kuba Binti Mangottong (Tergugat I);
 - 3.3. Halima Binti Mangottong (meninggal tahun 1974);
 - 3.4. H. Jemmain Bin Mangottong (Penggugat I);
 - 3.5. Temmarullah Bin Mangottong (Tergugat III);
 - 3.6. Amir Bin Mangottong (Penggugat II);
 - 3.7. Ahmad Usman Bin Mangottong (Tergugat II);adalah ahli waris yang sah dari I Mimong;
4. Menyatakan bahwa:
 - 4.1. Hasmia binti Bahar anak (Penggugat III);
 - 4.2. Bahar bin Baki Suami (Penggugat IV);

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 370 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ahli waris pengganti dari Halima Binti Mangottong atas harta waris peninggalan dari I Mimong;

5. Menyatakan bahwa:

5.1. St. Saenab binti Mangottong (meninggal tahun 2018);

5.2. I Kuba binti Mangottong (Tergugat I);

5.3. Halima Binti Mangottong (meninggal tahun 1974);

5.4. H. Jemmain Bin Mangottong (Penggugat I);

5.5. Temmarullah Bin Mangottong (Tergugat III);

5.6. Amir Bin Mangottong (Penggugat II);

5.7. Ahmad Usman Bin Mangottong (Tergugat II);

adalah ahli waris yang sah dari La Manggottong;

6. Menyatakan bahwa:

6.1. Hasmia binti Bahar Anak (Penggugat III);

6.2. Bahar bin Baki Suami (Penggugat IV);

adalah ahli waris pengganti dari Halima Binti Mangottong atas harta waris peninggalan dari La Manggottong:

7. Menyatakan bahwa dari perkawinan St. Saenab Binti Mangotong dengan La Bandu (meninggal tahun 2011) telah melahirkan anak sebagai berikut:

7.1. Hamzah Bin La Bandu (Tergugat IV);

7.2. Tamlihan Bin La Bandu (Tergugat V);

7.3. I Mumu Binti La Bandu (Tergugat VI);

7.4. I Rennu Binti La Bandu (Tergugat VII);

7.5. Wati Binti La Bandu (Tergugat VIII);

7.6. I Tinja Binti La Bandu (Tergugat IX);

7.7. Samsuanis Bin La Bandu (Tergugat X)

adalah ahli waris pengganti dari St. Saenab Binti Mangottong atas harta waris peninggalan dari La Manggottong;

8. Menyatakan bahwa objek sengketa sebagai berikut:

8.1. Dua petak tanah sawah yang digelar Lakalaro luas kurang lebih 1,3 (satu koma tiga) hektar atau kurang lebih 13.000 (tiga belas ribu)

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 370 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi terletak di Kampung Mangempang Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan tani;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Hamzah Nur;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah Lajodding;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah milik Muh. Tang; disebut objek sengketa 1 (satu);

8.2. Satu petak tanah sawah yang digelar anak Lakalaro luas kurang lebih 21 (dua puluh satu) are atau kurang lebih 2.100 (dua ribu seratus) meter persegi terletak di Kampung Mangempang Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah milik Dahlan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah milik Lakalolo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Dahlan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Makassar Pare Pare;

disebut objek sengketa 2 (dua);

8.3. Tanah sawah yang digelar Laparia luas kurang lebih 68 (enam puluh delapan) are atau kurang lebih 6.800 (enam ribu delapan ratus) meter persegi terletak di Kampung Mangempang Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah milik Lamanggotong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah milik Ambo Sudi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik PT Conch Barru Cement Indonesia;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik PT Conch Barru Cement Indonesia;

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 370 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebut objek sengketa 3 (tiga);

- 8.4. Tanah sawah yang digelar Lamasio luas kurang lebih 18 delapan belas) are atau kurang lebih 1.800 (seribu delapan ratus) meter persegi terletak di Kampung Mangempang Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah milik H. Sape;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah milik H. Sape;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Lamagottong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah milik Daeng Terru;

disebut objek sengketa 4 (empat);

- 8.5. Tanah sawah yang digelar Lamasio luas kurang lebih 63 (enam puluh tiga) are atau kurang lebih 6.300 (enam ribu tiga ratus) meter persegi terletak di Kampung Mangempang Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sopyan Lakki;
- Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu tanah milik Mallengu Dg. Puli sekarang tanah milik PT Conch Barru Cement Indonesia;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu tanah milik Tjitta B. Basire sekarang tanah milik PT Conch Barru Cement Indonesia;
- Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah milik Hajerah B. Dettia Puli sekarang tanah milik PT Conch Barru Cement Indonesia;

disebut objek sengketa 5 (lima);

- 8.6. Tanah dan bangunan rumah kayu di atasnya luas kurang lebih 5 (lima) are atau kurang lebih 500 (lima ratus meter persegi) terletak di Jalan Veteran Kampung Padongko Kelurahan Mangempang



Kecamatan Barru Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Suhaebe;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. Suhaebe;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ismail;
- Sebelah Barat berbatasan dengan pantai/laut;

disebut objek sengketa 6 (enam);

8.7. Tanah kebun dan tanah empang luas kurang lebih 11 (sebelas) are atau kurang lebih 1.100 (seribu seratus) meter persegi terletak di Kampung Mangempang Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun dan empang milik La Baba;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah empang milik La Mallo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kebun Milik La Mallo/Tamrin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan desa;

disebut objek sengketa 7 (tujuh);

adalah harta warisan milik almarhum La Manggottong dan I Mimong yang hingga kini belum terbagi kepada ahli warisnya;

9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari La Manggottong dan I Mimong (para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat X) atas objek sengketa 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) secara *faraidh* Islam;

10. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan harta warisan yang menjadi hak para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna dan tanpa beban apapun;

10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara bersama sama;

Atau jika Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang memutus perkara ini berpendapat lain, para Pemohon Kasasi memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 Oktober 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-5:

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Makassar tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pembagian harta oleh La Mangottong yang dilakukan secara lisan dan dengan surat berjudul Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan (bukti T.19) tepat dimaknai sebagai hibah karena pembagian dan berlakunya terjadi sebelum La Mangottong sebagai Pewaris meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan *Judex Facti*, La Mangottong pada tanggal 16 Februari 1997 sudah membagikan semua harta kekayaannya kepada seluruh ahli warisnya secara damai;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1858 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, hasil perdamaian tidak dapat digugat dengan alasan tidak adil, apalagi sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun setelah Pewaris meninggal dunia objek sengketa tersebut tidak dipersoalkan;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya bukan alasan kasasi yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, melainkan keberatan Pemohon Kasasi atas penilaian hasil pembuktian yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 30 *juncto* Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sebagai

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 370 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Juris hanya berwenang membatalkan putusan *Judex Facti* jika *Judex Facti* memutus perkara melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan dan putusan *Judex Facti* kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*);

Bahwa atas dasar itu Putusan *Judex Facti* yang menolak gugatan Penggugat sudah tepat dan benar dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **H. Jemmain Bin Mangottong dan kawan-kawan**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **H. JEMMAIN BIN MANGOTTONG**, 2. **AMIR BIN MANGOTTONG** 3. **HASMIA BINTI BAHAR** dan 4. **BAHAR BIN BAKI**, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022 oleh Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H., Hakim

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 370 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi...	<u>Rp480.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 370 K/Ag/2022